



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya di sebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxxx bin xxxxxx, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx , selanjutnya di sebut selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Tlb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, pada Tanggal 31 Oktober 1993, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx , sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxx , Tanggal 30 Oktober 1993;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di kampung Rawa Jitu selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Xxxxxx ;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai lima orang anak yang bernama;

1.-----Xx

xxxx binti xxxxxx, umur 18 tahun;

2.-----Xx

xxxx binti xxxxxx, umur 14 tahun;

3.-----Xx

xxxx binti xxxxxx, umur 11 tahun;

4.-----Xx

xxxx binti xxxxxx, umur 9 tahun;

5.-----Xx

xxxx binti xxxxxx, umur 7 tahun;

5.-----B

ahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan bulan Juni 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----Te

rguggat selingkuh dengan wanita lain dan sering membawa wanita lain pulang ke kediaman bersama;

b.-----Te

rgugat sering main judi dan minum-minuman keras;

6.-----B

ahwa, pada tanggal 9 Oktober 2016, terjadi pertengkaran karena masalah tersebut di atas sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Peggugat di Kampung Xxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Xxxxxx , sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 11 hari;

7.-----B
ahwa, Peggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Peggugat telah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----B
ahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Peggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Peggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

9.-----B
ahwa, Peggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxx) terhadap Peggugat (Xxxxxx binti xxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat hadir di muka dalam persidangan, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian untuk kembali merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pula mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Sobirin, S.H.I., M.E.Sy., kemudian berdasarkan laporan mediasi dinyatakan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dalam agenda atau tahapan pemeriksaan pokok perkara, sebelum pembacaan surat gugatan, Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa selama proses penundaan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun, oleh karena itu Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat belum menjawab gugatan tersebut sehingga pencabutan tersebut dapat dibenarkan (vide pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perkaranya telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; engan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0274/Pdt.G/2016/PA.Tlb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Nopember 2016** Masehi, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari **Drs. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Arifin, S.H.I** dan **Fitri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **M. Mudatsir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Arifin, S.H.I.

Drs. Ratu

Hakim Anggota II,

Fitri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

M. Mudatsir, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	241.000,00
--------	---	-----	------------

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)